



ETIKA PERDAGANGAN DALAM AL-QUR'AN

Oleh: Taufiq

(Dosen IAIN Lhokseumawe)

Abstrak

Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup umat Islam memiliki konsep yang sangat komprehensif (*kamil* dan *syumul*). Menetapkan nilai-nilai yang bukan hanya berhubungan dengan *hablumminallah*, juga *hablumminanna*,. salah satunya bidang perdagangan. Al-Quran menyebutkan kata perdagangan dalam beberapa kosa kata, *tijarah*, *bai'* dan *syira'*. Beragam derivasi ditemukan dalam al-Qura'an yang diturunkan dari kosa kata tersebut. Penyebutan ketiga bentuk kata tersebut dalam al-Qur'an mengandung beragam kandungan makna. Yang salah satunya berhubungan dengan etika dalam melakukan perdagangan. Etika yang ditetapkan dalam al-Quran bertujuan terciptanya keridhaan yang hakiki dalam proses pemenuhan kebutuhan keinginan dalam bentuk perdagangan. Sehingga terhindar dari perdagangan yang ribawi dan zalim. Nilai-nilai yang berdimensi etika dalam al-Qur'an harus dijadikan prinsip dalam membangun prinsip perdagangan yang berorientasi pada *falah*.

Keyword: *etika, perdagangan dan al-Qur'an.*

Pendahuluan

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana perdagangan. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang persoalan perdagangan. Mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam perdagangan, sampai kepada etika sosio ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial.

Islam mengajarkan bahwa tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi dan diproduksi. Seorang muslim hanya diperkenankan mengkonsumsi dan memproduksi barang yang baik dan halal, sehingga barang yang haram harus ditinggalkan. Seorang muslim juga terikat dengan nilai-nilai kesederhanaan dan konsistensi prioritas pemenuhannya. Norma khas ini tentu saja harus diimplementasikan dalam kehidupan pasar. Selain itu, Islam juga sangat memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat umum dan berlaku secara universal seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Nilai-nilai ini sangat ditekankan dalam Islam bahkan

selalu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Keterikatan seorang muslim dengan norma-norma ini akan menjadi sistem pengendali yang bersifat otomatis bagi pelakunya dalam aktifitas pasar.¹

Al-Qur'an yang merupakan pedoman utama umat Islam, menjelaskan aspek muamalah dijelaskan tidak lebih dari 500 ayat atau 5.8% dari keseluruhan ayat.² Menurut penelitian Abdul Wahab Khallaf (1986: 32-33), Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, ayat-ayat hukum mengenai soal-soal ibadah jumlahnya 140 ayat dalam Al Qur'an. Ayat-ayat ibadah ini berkenaan dengan soal shalat, zakat dan haji. Sedangkan ayat-ayat hukum mengenai mu'amalah jumlahnya 228, lebih kurang 3% dari jumlah keseluruhan ayat. ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an.

¹Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam (Analisis Terhadap Aspek Moralitas Pelaku Bisnis)*, Jurnal Hukum Islam. Vol. IV No. 2. Desember 2005

² Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al-Qur'an*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012, h. 2-3.

Ayat-ayat tersebut pada umumnya berupa prinsip-prinsip yang harus dikembangkan. Pada masa rasul pengembangan tafsir terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi otoritas beliau. Hal ini dapat kita perhatikan melalui ucapan, perbuatan dan sikap diam beliau yang disebut sunnah yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis.

Disisi lain, relative sedikitnya pembahasan ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah dalam al-Qur'an memiliki hikmah tersendiri. Penjelasan ayat-ayat muamalah dengan bahasa global (*mujmal*) untuk memberikan ruang kepada umat Islam dalam melakukan inovasi dan kreatifitas dalam bidang ekonomi. Seandainya penjelasan tersebut disampaikan terperinci, niscaya kita akan menemukan kesulitan dengan berbagai perubahan dan kemajuan dunia. Dalam hal ini ada kaidah yang menyebutkan berkenaan dengan keumuman ayat-ayat muamalah, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على
تحريمها

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Berbeda dengan pembahasan ritual ibadah, al-Quran menjelaskan dengan bahasa yang rinci (*tafsili*) dan tegas, sehingga ruang untuk terjadinya penafsiran sangat kecil, meskipun terjadi tidaklah prinsipil. Ini menunjukkan dalam bidang ibadah (*hablumminallah*) tidak ada peluang untuk menambah atau mengurangi hal-hal yang telah diatur oleh al-Quran maupun al-Hadis, kaidah ushulnya menyebutkan:

لَا تُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلَّا بِشَرَعِ اللَّهِ, وَلَا تُحَرَّمَ عَادَةٌ إِلَّا
بِتَحْرِيمِ اللَّهِ

"tidak boleh dilakukan suatu ibadah kecuali yang disyari'atkan oleh Allah, dan tidak dilarang suatu adat (muamalah) kecuali yang diharamkan oleh Allah"

Salah satu aspek muamalah yang dijelaskan dalam al-Qur'an adalah berkaitan dengan persoalan perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan utama dalam aktivitas ekonomi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga lahir beragam teori tentang kebutuhan, pasar dan teori lainnya yang berkenaan dengan ekonomi. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan muamalah tertua diduni, dalam memenuhi kebutuhan hidup awal mula kegiatan muamalah cenderung

dilaksanakan dengan tukar menukar barang yang dibutuhkan (*barter*). Perkembangannya terus berlanjut dengan metode dan fasilitas yang semakin canggih.

Perdagangan Dalam Al-Qur'an

Perdagangan merupakan sebuah aktivitas memperjual-belikan suatu barang, (Bahasa, 1990: 80), yang dalam istilah arab disebut *البيع* (jual) dan *والشراء* (beli) digunakan dalam definisi yang sama.³ Dalam kajian syar'i perdagangan adalah suatu proses pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan atau menukarkan hak milik kepada orang lain dibenarkan oleh syara'.

Dalam al-Quran disebutkan bahwa perdagangan merupakan salah satu jalan mencari rezeki yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

³Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1996, h. 47.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu... (An-Nisa': 29)

Rasulullah juga turut menjelaskan dalam hadis sahihnya tentang perdangan yang tidak dibenarkan. Bagaimana sikap yang semetinya dikembangkan para pedagang. Berikut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Ashbahani:

ان أطيّب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكذبوا واذا وعدوا لم يخلفوا واذا ائتمنوا لم يخونوا واذا اشتروا لم يذموا واذا باعوا لم يمدحوا واذا كان عليهم لم يمتلوا واذا كان لهم لم يعسروا

Artinya: Dari Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak

mempersulit” (H.R.Baihaqi dan dikeluarkan oleh As-Ashbahani)

Dalam hadits yang lain Rasulullah juga bersabda tentang pintu rizki. Menurut Rasulullah rizki perdagangan merupakan pintu kedekatan kita pada rizki yang sesungguhnya. Profesi perdagangan akan mendekatkan pada nilai-nilai dengan jaminan 90% pintu rizki:

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق (رواه أحمد)

Artinya: Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki (H.R.Ahmad).

Dalam al-Qur’an kata perdagangan juga dapat ditemukan dalam tiga bentuk. Bentuk kata tersebut, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay’* (menjual) dan *syira’* (membeli). Selain istilah tersebut masih banyak lagi term-term lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti *dayn*, *ammwal*, *rizq*, *syirkah*, *dharb*, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan global (Qs. al-Jum’ah: 9)

Kata *tijarah* adalah mashdar dari kata kerja yang berarti menjual dan membeli. Dari kata dasar *t-j-r*, *tajara*, *tajran* *watijaratan*, yang bermakna berdagang, berniaga. *At-tijaratun walmutjar*,

perdagangan atau perniagaan, *attijariyyu wal mutjariyyu*; yang berarti, mengenai perdagangan atau perniagaan. Kata *tijarah* ini disebut sebanyak 8 kali dalam al-Quran yang tersebar dalam tujuh surat, yaitu surah al-Baqarah: 16 dan 282, an-Nisa’: 29, at-Taubah: 24, an-Nur: 37, Fathir: 29, Shaf: 10 dan al-Jum’ah: 11. Pada surah al-Baqarah disebut dua kali, sedangkan pada surah lainnya hanya disebut masing-masing satu kali.

Adapun *Tijaratuhum* pada surat al-Baqarah (2): 16 dan 27. Dalam penggunaan kata *tijarah* pada ayat-ayat di atas terdapat dua macam pemahaman. *Pertama*, dipahami dengan perdagangan sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2): 282 sebagai teori dasar dalam menjali aktivitas bisnis, adapun hal-hal yang mencakupi dalam ayat tersebut mengenai perlunya kesaksian disaat melakukan transaksi, akuntabilitas keuangan dengan mekanisme pencatatan setiap transaksi sehingga menjadi landasan bagi akuntan.

Kedua, perdagangan dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Pengertian ini, dihubungkan dengan teks dan konteksnya masing-masing. Perniagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat

material, al-Quran mengungkapkan perniagaan dengan keimanan, al-Qur'an mengibaratkan keimanan kita kepada Allah dengan segala pengorbanannya merupakan transaksi suci. Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam *al-mufradat fi gharib al-Quran, at-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip ar-Raghib, *fulanun tajirun bi kadza*, berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.⁴

Sedangkan kata *ba'a* (menjual) disebut sebanyak 4 kali dalam al-Quran, yaitu 1). Surah al-Baqarah: 254, 2). al-Baqarah: 275, 3). Surah Ibrahim: 31 dan 4. Surah Al-Jum'ah: 9. Penyebutan kata *ba'a*, terdapat dalam Alquran dalam berbagai variasinya. *Baya'tum, yubayi'naka, yubayi'una, yubayi'unaka, fabayi' hunna, tabaya' tum, bai/, bibai' ikum, biya'un*. Dari kata-kata tersebut yang paling banyak digunakan adalah kata *bai'*, yaitu sebanyak enam kali dan *yubayi'unaka* sebanyak dua kali. Adapun kata-kata lainnya masing-masing disebutkan satu kali.⁵

⁴ Asfahani, *Mufradat fi Gharib Alquran*, Jilid. 73, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladiah, 1961, h. 961.

⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufabratsy li Alfadz Al-Quran*, t.p,t. 1981, h. 152.

Kata *al-bai'u* merupakan lawan dari *isy tara* atau memberikan sesuatu yang berharga dan mengambil bayaran dan keuntungannya. Terma *bai'un* dalam al-Quran digunakan dalam dua pengertian: *Pertama*, jual beli dalam konteks ini merupakan jual beli yang sangat berhubungan dengan hari akhirat, al-Quran dalam surah al-Baqarah ayat 254 menyeru agar kita membelanjakan, mendayagunakan dan mengembangkan harta benda berada dalam proses yang tidak bertentangan dengan keimanan dan bertujuan untuk mencari keuntungan yang dapat menjadi bekal pada hari kiamat.

Kedua *al-bai'u* dalam pengertian jual beli yang halal, dan larangan untuk memperolehi atau mengembangkan harta benda dengan jalan riba. Ini merupakan persoalan penting dalam etika perdagangan.

Selanjutnya term perdagangan lainnya yang juga dipergunakan al-Qur'an adalah *as-yira*. Kata ini terdapat dalam 25 ayat. Dua ayat di antaranya berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yang sebenarnya, yaitu yang kisah al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Yusuf yang dijual. (surah Yusuf ayat 21 dan 22).

Wahbah Az-Zuhaily dalam Kitabnya *Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Quran al-'Azziz* memaknai kata *tijarah* dalam bentuk berusaha dengan cara jual beli.

التجارة : التسيب بالبيع والشراء

Al-Quran juga memberikan batasan dengan nilai-nilai yang prinsipil, hal ini yang harus dijadikan acuan dalam berbisnis. Terma-terma *al-batil*, *al-fasad*, dan *al-zalim* yang disebutkan dalam al-Quran berfungsi sebagai prinsip dalam etika dagang.⁶

Kata *al-batil* dalam Al-Quran terdapat 36 kali dengan berbagai derivasinya. *Batala* disebut satu kali dalam surah al-'Araf ayat 11, *tubtilu* dua kali dalam surah al-Baqarah ayat 264 dan surah Muhammad ayat 33. *Yubtilu* satu kali dalam surah al-Anfal ayat 8 dan *sayubtiluhu* satu kali dalam surah Yunus ayat 81. Dibanding bentuk kata lainnya, kata *batilun* disebut paling banyak yaitu 24 kali dalam Al-Quran. *Batilan* disebut dua kali dan *mubtilun* disebut lima kali.⁷

⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Quran al-'Azziz*, Cet. I, Damsyik: Darul Fikri, 1471 H, h. 84.

⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufabray li Alfadz Al-Quran*, t.p.t. 1981, h. 123-124.

Hal ini menunjukkan konsistensi al-Quran dalam memandu umatnya dalam membangun etika bisnis, etika tanpa pelanggaran atau perampasan terhadap hak dan kekayaan orang lain dalam berbagai bentuk kegiatan bisnis termasuk cara berkonsumsi. Dan mengancam keras perilaku bisnis yang mengandung unsur kazaliman (*zbulum*) dan kebatilan.⁸

Penetapan prinsip-prinsip etika dalam bermuamalah ini bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan, baik itu kesejahteraan lahiriah maupun kesejahteraan bathiniah. Kesejahteraan ini dalam al-Quran di sebut dengan istilah *al-falah*. Kata *falah* dalam al-Quran terdapat dalam 40 tempat dengan beragam derivasinya. Diantaranya dalam surat Ali Imran ayat 130, al-Maidah ayat 90 dan beberapa surat yang lain. M. B. Hendrie Anto, menyebutkan bahwa bentuk kata *falah* dalam devariasi didunia adalah:⁹

1. Kelangsungan hidup

⁸ Abdul Karim Al-Khatib, *As-Siyasah al-Maliyah fi al-Islam ea Shilatuhu bi al-Mu'amalah al-Mu'ashirah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976, h. 151-152.

⁹ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia Fak. Ekonomi UII, 2003

2. (*survival/baqa'*)
3. Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want / Ghana*)
4. Kekuatan dan kehormatan (*eternal survival / baqa' bila fana'*).

Sedangkan *falab* dalam bentuk deviasi *bathiniab* di akhirat, dijelaskan oleh al-Gaghrib al-Isfahani dalam kitab *Mu'jam al-Mufabras* dikutip oleh M.B. Hendrie Anto, mencakup 4 aspek, yaitu:

1. *Baqa' bila fana'* (kelangsungan hidup yang abadi)
2. *Ghana' bila faqr* (kesejahteraan abadi)
3. *Izz bila dhul* (kemuliaan abadi)
4. *Ulm bila jabil* (pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan)

Pandangan ini mengisyaratkan bahwa makna kehidupan dalam Islam tidak hanya terbatas hanya pada kehidupan materialistis yang berakhir pada kematian seseorang di dunia. Sehingga dalam bekerja-bekerja, umat Islam dituntut untuk memiliki orientasi pada menjalankan.¹⁰ Begitu pula halnya dalam perdagangan, tanpa mengikuti

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariah, maka perdagangan tersebut akan berakhir dengan ke-*chaos-an*.¹¹

Perilaku-perilaku seperti riba, mengurangi takaran atau timbangan, penipuan (*tadlis*), *gharar*, skandal bisnis, korupsi dan kolusi, monopoli serta penimbunan, menjatuhkan mitra bisnis dan lain-lain merupakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan dengan etika bisnis. Dalam Islam berusaha dalam bentuk apapun, tidak mengandung larangan—selama usaha tersebut masih menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah ditentukan syara'. Inilah yang dimaksud hukum asal dalam bermu'amalah adalah mubah sebagaimana disebutkan dalam kaidah Ushul Fiqh: *الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ*.¹² Dalam kaidah ushul yang lain juga di sebutkan *الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الشَّرْطُوطِ الصَّحَّةُ*

Berdasarkan kaedah fikih diatas, maka terlihat jelas bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan

¹¹ Ibid.

¹² Rafiq Yunus al-Mishry, *Fiqh Mu'amalah al-Maliyah*, Cet.I, Beirut: Darul Qalam, 1462/2005, h. 24.

¹⁰ Alie Yafie, dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003, h. 3.

inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *jahalab* (ketidakjelasan) dan *z'ulum* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Begitu halnya dalam bisnis dengan sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Dalam artian seluruh rangkaian bisnis juga harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur. 1, *Maysir* (judi), 2, *Aniaya* (*z'ulum*), 3. *Gharar* (penipuan), 4 *Haram*, 5, *Riba* (bunga), 6. *Iktina'z* atau *Ihtikar* dan 7. *Bathil*.

Etika Perdagangan Dalam Al-Qur'an

Istilah yang paling dekat dengan etika dalam al-Qur'an adalah *kbuluq*, Imam Fakhruddin Ar-Razy dalam tafsirnya *Mafatihul Ghaib* mendefinisikan *kbuluq* sebagai kemampuan jiwa yang memudahkan seseorang dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan terpuji. Sedangkan Ibn Abbas memberi makna *kbuluq* sebagai *ad-Diin*, yang diartikan secara bahasa dengan Agama.¹³

¹³ Imam Muhammad Fakhruddin Ar-Razy, *Tafsir Al-kabir wa Mafatih Al-ghaib*, Jilid 30, Beirut: Dar Al-fikr, 1981

Al-qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *kbayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ru* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji tersebut sebagai *salihat* dan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at*.¹⁴

1. Tauhid/*Unity* (Keesaan)

Keesaan, seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertical dalam Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Berikut penulis sarikan kutipan makna tauhid yang dikonstruksi oleh Allah dalam al-Quran;

- a. Surat 49 ayat 13:

¹⁴ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, Terj. Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004, h. 3.

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13)

b. Surat 6 ayat 163:

“Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan Aku adalah orang yang pertamanya menyerahkan diri (kepada Allah).” (QS. Al-An’am: 163)

c. Surat 18 ayat 46:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi: 46)

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Prinsip keseimbangan berlaku secara harfiah dalam dunia bisnis.

Secara keseluruhan, Islam sebenarnya tidak ingin menciptakan sebuah masyarakat pedagang-syahid, yang berbisnis semata dengan alasan kedermawaan. Sebaliknya, Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya dalam memiliki barang-barang. Berikut keseimbangan yang diinginkan oleh Allah, tidak hanya lahiriah, namun juga bathiniah, tidak hanya vertical, namun juga horizontal, tidak hanya berbisnis dengan Allah, namun juga berbisnis dengan makhluknya;

a. Surat 2 ayat 195:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195)

b. Surat 25 ayat 67-68:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain

beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).” (QS. Al-Furqaan: 67-68)

c. Surat 17 ayat 35:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra’: 35)

d. Surat 54 ayat 49:

“Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.” (QS. Al-Qamar: 49)

e. Surat 25 ayat 72-73:

“Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai

orang-orang yang tuli dan buta.”
(QS. Al-Furqaan: 72-73)

3. *Free Will* (Kebebasan)

Konstruksi pemahaman *free will* dalam konsep ini, tidak berarti bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya, namun manusia juga dituntut untuk bisa mengendalikan kehidupannya sendiri. Manusia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan dan untuk memilih apapun jalan hidup yang dia inginkan yang paling penting adalah segala sesuatunya berdasarkan aturan dari Allah SWT yang tercantum dalam al-Qur’an. Berikut merupakan pemahaman kebebasan yang diinginkan oleh Allah dalam bermumalah di dunia ini.¹⁵

a. Surat 5 ayat 1:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

¹⁵ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari’ah Dalam Alquran*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 65-67.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maaidah: 1)

b. Surat 5 ayat 105:

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu Telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.” (QS. Al-Maaidah: 105)

c. Surat 18 ayat 9:

“Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan (yang mempunyai) raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?” (QS. Al-Kahfi: 9)

d. Surat 59 ayat 7

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu

jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7)

4. Responsibility (Tanggungjawab)

Prinsip tanggung jawab dalam Islam yaitu keseimbangan dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, pribadi dan keluarga, individu dan masyarakat serta masyarakat dengan masyarakat lainnya. Atas dasar hal tersebut manusia sebagai makhluk Allah harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya terhadap tanggungjawabnya antar sesama manusia. Hal ini ditegaskan Allah dalam al-Quran dalam lima ayat di lima surat yang berbeda.

a. Surat 74 ayat 38:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya.” (QS. Al-Mudatstsir: 38)

b. Surat 17 ayat 15:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.” (QS. Al-Israa': 15)

c. Surat 2 ayat 286:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah

penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 286)

d. Surat 7 ayat 56:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raaf: 56)

e. Surat 35 ayat 18:

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tubannya (sekali pun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan

dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).” (QS. Faathir: 18)

5. *Benevolence (Ihsan/kebajikan)*

Kebajikan (*ihsan*) didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dilakukan tanpa kewajiban apapun kebaikan sangat didorong di dalam Islam. Al-Quran menggunakan istilah *ma'ruf* untuk kebajikan. *Ma'ruf* adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia bahwa hal itu disenangi oleh Allah yang mengandung kemaslahatan untuk individu dan jama'ah serta mengandung manfaat bagi individu dan masyarakat. Hal ini termaktub dalam al-Quran secara rigid tentang seruan bagi umat manusia dalam melakukan kebaikan.¹⁶

a. Surat Ali Imran, Ayat 104:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;

merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali 'Imran: 104)

b. Surat 9 ayat 71:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah: 71)

c. Surat 5 ayat 105:

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu Telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.” (QS. Al-Maaidah: 105)

d. Surat 17 ayat 34:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah

¹⁶ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Alquran, ...* h. 65-66.

janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

(Al-Israa': 34)

Penutup

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang *syumul* dan *kamil* sangat memberikan perhatian terhadap persoalan hubungan manusia dengan manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan masing-masing. Sektor riil menjadi anjuran agar terlepas dari hal-hal yang dilarang. Perdagangan merupakan salah satu bahagian dalam hubungan pemenuhan kebutuhan tersebut. Maka al-Qur'an pun memberikan batasan-batasan yang harus ditaati oleh individu yang melekatkan keimanannya kepada al-Qur'an sebagai pedoman hidup.

Al-Qur'an bukan hanya meletakkan batasan-batasan sebagai larangan yang tidak boleh dikerjakan, tapi juga al-Quran menganjurkan kebajikan-kebajikan agar perdagangan yang dilakukan mendapat keberkahan dan terhindar dari timbulnya permusuhan sesama. Al-Qur'an sangat menganjurkan kebenaran dalam praktik perdagangan, dengan menjunjung kebenaran maka hasil yang diperoleh melalui perniagaan tersebut adalah keuntungan secara hakiki, yaitu baik mendapatkan keberkahan harta

di dunia, juga mendatangkan keuntungan di sisi Allah kelak di akhirat, sesungguhnya janji-janji Allah adalah benar adanya. Maka jalankanlah bisnis sesuai dengan ajaran Islam

Al-Qur'an sangat menganjurkan kebenaran dalam praktik perdagangan, dengan menjunjung kebenaran maka hasil yang diperoleh melalui perniagaan tersebut adalah keuntungan secara hakiki, yaitu baik mendapatkan keberkahan harta di dunia, juga mendatangkan keuntungan di sisi Allah kelak di akhirat, sesungguhnya janji-janji Allah adalah benar adanya. Maka jalankanlah bisnis sesuai dengan ajaran Islam

Prinsip etika yang ditetapkan dalam al-Qur'an bukan hanya bertujuan mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Benefit yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya

berorientasi pada qimah madiyah. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni *qimah insaniyah*, *qimah kbuluqiyah*, dan *qimah rubiyah*. Dengan *qimah insaniyah*, berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. *Qimah kbuluqiyah*, mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami. Sementara itu *qimahruhiyah* berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an*, Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2012
- A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Alquran*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Karim Al-Khatib, *As-Siyasah al-Maliyah fi al-Islam ea Shilatuhu bi al-Mu'amalah al-Mu'ashirah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1986
- Agustianto, *Perdagangan Dalam al-Quran*, <http://www.scribd.com/doc/4685619/perdagangan-dalam-alquran>. diposkan pada 11 april 2008 diakses pada 30 Juni 2012
- Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam (Analisis Terhadap Aspek Moralitas Pelaku Bisnis)*, Jurnal Hukum Islam. Vol. IV No. 2. Desember 2005
- Alie Yafie, dkk, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003
- Asfahani, *Mu-fradat fi Gharib Alquran*, Jilid. 73, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladiah, 1961,
- Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al-Qur'an*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012
- Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufabrsy*, Kairo: Darul Fikr, 1981
- Imam Muhammad Fakhur Ar-Razy, *Tafsir Al-kabir wa Mafatih Al-ghaib*, Jilid 30, Beirut: Dar Al-fikr, 1981

- Jalaluddin Rachmat, *Tafsir Kebahagiaan: Pesan al-Quran Menyikapi Kesulitan Hidup*, Jakarta: Serambi, 2010
- M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia Fak. Ekonomi UII, 2003
- M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufabasy li Alfadz Al-Quran*, t.p,t. 1981
- Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, Terj. Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004
- Rafiq Yunus al-Mishry, *Fiqh Mu'amalah al-Maliyah*, Cet.I, Beirut: Darul Qalam, 1462/2005
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1996
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Quran al-'Aziz*, Cet. I, Damsyik: Darul Fikri, 1471 H